



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Pky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kasoloang, 17 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di BTN Pamulang Jaya, Blok A6, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXX binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rattelambe, 21 November 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman Dusun Tanga-tanga, Desa Kaluku Nangka, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9 November 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Register Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Pky tanggal 12 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 28 Maret 2014 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Bambalamotu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0161/050/XI/2016 Tanggal 21 November 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kecamatan Pasangkayu selama 5 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 XXXXX (Perempuan) lahir tanggal 06 November 2014 dan
 - 3.2 XXXXX (Perempuan) lahir tanggal 23 Agustus 2018;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak Desember 2018 sampai dengan Februari 2019;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada Februari 2019 sampai dengan saat ini;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1 Termohon tidak mau mematuhi nasihat Pemohon;
 - 6.2 Termohon seringkali mempublikasikan masalah rumah tangga ke social media;
 - 6.3 Termohon tidak memperlakukan ibu kandung Pemohon dengan baik;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Februari 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 2 Tahun 9 bulan, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena (Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Pasangkayu dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Bambaira;

Halaman 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama 2 Tahun 9 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai Istri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa penggugat sebagai PNS telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari Bupati Kabupaten Pasangkayu Nomor: 873.4/905/X/BKPPD/2021 tanggal 12 Oktober 2021;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon XXXXX bin XXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXXX binti XXXXX Di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memberbankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan.

Halaman 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajukan perceraian telah memperoleh Surat izin yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Pasangkayu, Nomor 873.4/905/X/BKPPD/2021 tanggal 12 Oktober 2021, yang isinya memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya untuk memaksimalkan proses perdamaian maka Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, dengan mediator Muh. Irfan, S.H. Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasangkayu, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 30 November 2021, upaya mediasi tersebut berhasil Sebagian dengan kesepakatan di luar dari pokok perkara berupa;

1. Bahwa Pemohon akan membayarkan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya atau sebesar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiga bulan masa iddah;
2. Bahwa Pemohon akan membayarkan mut'ah atau kenang-kenangan kepada Termohon berupa cincin emas seberat 2 gram;
3. Bahwa hak asuh terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama
 - a. XXXXX binti XXXXX, lahir tanggal 06 November 2014 dan
 - b. XXXXX binti XXXXX, lahir 23 Agustus 2018, Jatuh kepada Termohon;
4. Bahwa Termohon dalam mengasuh kedua anak tersebut tidak boleh menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dengan anaknya atau tindakan lain yang dapat mencederai hubungan anak dengan orangtuanya;
5. Bahwa Pemohon berkewajiban memberi nafkah terhadap kedua anaknya tersebut setiap bulan sampai dewasa atau telah menikah paling sedikit Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sebagai pemegang hak asuh;

Halaman 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 28 Maret 2014 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Bambalamotu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0161/050/XI/2016 Tanggal 21 November 2016;
2. Bahwa benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kecamatan Pasangkayu selama 5 tahun;
3. Bahwa benar, pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama XXXXX (Perempuan) lahir tanggal 06 November 2014 dan XXXXX (Perempuan) lahir tanggal 23 Agustus 2018;
4. Bahwa benar, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak Desember 2018 sampai dengan Februari 2019;
5. Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada Februari 2019 sampai dengan saat ini;
6. Bahwa tidak benar Termohon tidak patuh, yang benar Termohon selalu patuh untuk ikut ke rumah orangtua Pemohon sewaktu sakit;
7. Bahwa benar Termohon sering mempublikasikan masalah rumah tangga ke social media karena merasa jengkel kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak benar Termohon tidak memperlakukan dengan baik orangtua Termohon karena Termohon sering merawat ibu mertua saat sakit kalau Pemohon tidak berada di rumah;

9. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 atau sekitar 2 tahun lebih;

10. Bahwa benar sudah sering diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

11. Bahwa Termohon juga setuju untuk bercerai;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa proses tahap jawab menjawab telah cukup, kemudian pemeriksaan perkara memasuki tahap pengajuan bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0161/050/XI/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, tertanggal 28 Maret 2014, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. XXXXX Bin XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru, bertempat tinggal di Jl. Kaluku Nangka, Dusun benten, Desa Kaluku Nangka, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;

Halaman 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kaluku Nangka rumah orangtua Pemohon lalu pindah ke Kecamatan Pasangkayu tinggal di Kosan selama 5 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sejak Desember 2018 sampai dengan Februari 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mematuhi nasihat Pemohon,Termohon seringkali mempublikasikan masalah rumah tangga ke social media dan bahkan bikin malu keluarga, bahkan masalah kebutuhan uang jajan, Termohon tidak memperlakukan ibu kandung Pemohon dengan baik karena Termohon merasa Jijik sama Orang tua saksi menurut cerita Pemohon;
- Bahwa ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia karena sakit dan sewaktu sakit Pemohon jarang menjenguk karena Termohon tidak ingin ikut kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah merawat ibu kandung Pemohon sewaktu sakit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 2 Tahun 9 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Pasangkayu dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Bambaira;

Halaman 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi terkait anak;
- Bahwa selama pisah Termohon sering datang, dan memberi nafkah untuk Pemohon serta untuk anak - anaknya;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. XXXXX Bin XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kaluku Nangka, Dusun benten, Desa Kaluku Nangka, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Kaluku Nangka rumah orangtua Pemohon dan juga kadang ke rumah orangtua Termohon setelah itu keduanya pindah ke Pasangkayu di rumah bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sejak Desember 2018 sampai dengan Februari 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah merawat ibu kandung Pemohon sewaktu sakit, dan Termohon juga sering mengupdate permasalahan rumah tangga ke sosial media;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal bersama dengan ibu kandung Pemohon dan ketika Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon datang ke rumah hanya sebentar dan sama sekali tidak pernah merawat ibu kandung Pemohon;

- Bahwa saksi juga sering membaca status Termohon di facebook yang mengumbar permasalahan rumah tangga yang tidak sepatutnya diketahui orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 2 Tahun 9 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Pasangkayu dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Bambaïra;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi terkait anak;
- Bahwa selama pisah Termohon sering datang, dan memberi nafkah untuk Pemohon serta untuk anak - anaknya;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon ingin mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXX Binti XXXXX, Umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, Pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di Kaluku nangka, Kecamatan Bambaïra, Kabupaten Pasangkayu. di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Halaman 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi dan juga kadang ke rumah besan lalu kemudian pindah ke kota Pasangkayu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 orang anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Termohon dengan suaminya namun pada saat Termohon melahirkan anak kedua Pemohon tidak pernah datang menjenguk, dan menurut informasi dari teman Termohon di Palu bahwa Pemohon sewaktu setelah terjadinya gempa di Palu Pemohon sering terlihat bersama dengan perempuan di kos-kosan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun sewaktu umur anak kedua Pemohon dan Termohon berumur 5 bulan saksi mengantar Termohon ke rumah bersamanya di Pasangkayu namun pada saat sampai Pemohon tidak berada di rumah dan setelah anaknya tersebut berumur 1 tahun Pemohon bersama dengan kakak dan kepala dinasny datang ke rumah saksi untuk memulangkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun 9 bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kota Pasangkayu dan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

2. XXXXX bin XXXXX, Umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Pengurus yayasan Pendidikan Nur Akbar Pasangkayu, tempat kediaman di lingkungan Labuang, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten

Halaman 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu. di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon dan juga kadang ke rumah orangtua Pemohon lalu kemudian pindah ke kota Pasangkayu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa menurut informasi yang menjadi penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering minta izin keluar kerja namun pergi ke tempat lain seperti pernah terjadi Pemohon minta izin ke Topoyo akan tetapi beberapa hari kemudian didapati bersama perempuan di Martajaya;
- Bahwa memang benar Termohon sering upload status ke media sosial karena emosi atas ulah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun 9 bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kota Pasangkayu dan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya.

Halaman 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara yang mengajukan perceraian telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu dengan fotokopi kutipan akta nikah Nomor 0161/050/XI/2016 tertanggal 28 Maret 2014 dan mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tatacara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena *talak*, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Halaman 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasehat namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Pemohon dan Termohon wajib menempuh proses mediasi, oleh karena hakim mediator yang bukan pemeriksa perkara tidak ada selain mediator dari hakim pemeriksa perkara, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 tahun 2016, Ketua Majelis menunjuk salah satu hakim pemeriksa perkara sebagai mediator, yaitu mediator Muh. Irfan, S.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 30 November 2021, mediasi berhasil Sebagian dengan kesepakatan di luar pokok perkara berupa;

1. Bahwa Pemohon akan membayarkan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya atau sebesar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiga bulan masa iddah;
2. Bahwa Pemohon akan membayarkan mut'ah atau kenang-kenangan kepada Termohon berupa cincin emas seberat 2 gram;
3. Bahwa hak asuh terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama
 - c. XXXXX binti XXXXX, lahir tanggal 06 November 2014 dan
 - d. XXXXX binti XXXXX, lahir 23 Agustus 2018, Jatuh kepada Termohon;
4. Bahwa Termohon dalam mengasuh kedua anak tersebut tidak boleh menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dengan anaknya atau tindakan lain yang dapat mencederai hubungan anak dengan orangtuanya;

Halaman 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon berkewajiban memberi nafkah terhadap kedua anaknya tersebut setiap bulan sampai dewasa atau telah menikah paling sedikit Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sebagai pemegang hak asuh;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa kesepakatan Sebagian sebagaimana tercantum di atas adalah kesepakatan yang tidak memuat unsur-unsur sebagaimana menurut pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di mana suatu Kesepakatan tidak boleh mengandung Unsur

1. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
2. merugikan pihak ketiga; atau
3. tidak dapat dilaksanakan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dikuatkan dan dimuat dalam amar Putusan ini serta mengikat para pihak yang bersepakat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah selebihnya. Adapun dalil yang dibantah dan dibenarkan dengan klausul adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Termohon tidak patuh, yang benar Termohon selalu patuh untuk ikut ke rumah orangtua Pemohon sewaktu sakit;
2. Bahwa benar Termohon sering mempublikasikan masalah rumah tangga ke social media karena merasa jengkel kepada Pemohon;

Halaman 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar Termohon tidak memperlakukan dengan baik orangtua Termohon karena Termohon sering merawat ibu mertua saat sakit kalau Pemohon tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan Pemohon dan selanjutnya Termohon juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun terhadap permohonan cerai talak Pemohon, Termohon telah mengakui beberapa dalil permohonan cerai talak Pemohon, namun oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg., yaitu bukti surat berupa bukti (P) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **XXXXX Bin XXXXX** dan **XXXXX Bin XXXXX**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa para saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kaluku Nangka Kecamatan Bambaira lalu kemudian berpindah ke Kota Pasangkayu;

Halaman 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Desember 2018 sampai dengan Februari 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dalam hal untuk merawat ibu kandung Pemohon sewaktu sakit, Termohon juga sering mempublikasikan permasalahan rumah tangga ke media sosial;
- Bahwa para saksi mengetahui hal tersebut karena saksi menyaksikan sendiri sewaktu ibu kandung Pemohon sakit, Termohon sama sekali tidak pernah merawat ibu Pemohon dan bahkan berkunjung hanya sesekali dengan waktu yang sebentar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 2 Tahun 9 bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Kaluku Nangka dan Pemohon tinggal di Kota Pasangkayu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa para saksi sering menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan cara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) dan 308-309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Halaman 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Permohonan Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Permohonan Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **XXXXX Binti XXXXX** dan **XXXXX bin XXXXX**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon dan juga kadang ke rumah orangtua Pemohon lalu kemudian pindah ke kota Pasangkayu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 orang anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering didapati jalan dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun 9 bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kota Pasangkayu dan Termohon tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Termohon disampaikan di bawah sumpah dengan cara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling

Halaman 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) dan 308-309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Permohonan Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Permohonan Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti surat dan saksi Pemohon dan Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2014 di Desa Kaluku Nangka, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dalam hal untuk merawat ibu kandung Pemohon sewaktu sakit, Termohon juga sering mempublikasikan permasalahan rumah tangga ke media sosial selain itu yang juga menjadi sebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon sering didapati jalan dengan wanita lain yang berkibat pada perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang;
3. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai dengan pasal 19

Halaman 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Pky



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wan-Nadzoir fil-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belakangnya, yang tampak adalah antara Pemohon dan Termohon sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak Februari 2019 hingga sekarang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

الروم : ٢١

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih dan sayang;*

Menimbang, bahwa memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan pemenuhan kewajiban tersebut akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, yang membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk bercerai dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dalam setiap persidangan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim patut memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu pada waktu yang akan ditentukan kemudian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1 dan 3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal mana tidak ikut diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua

Halaman 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang ke satu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kesepakatan dalam proses mediasi;
4. Menghukum Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk membayarkan kepada Termohon (XXXXX binti XXXXX) berupa:
 - 4.1.---Nafkah iddah untuk 3 bulan masa iddah sebesar Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4.2.Mut'ah atau kenang-kenangan berupa cincin emas seberat 2 gram;

Halaman 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3.-----Nafkah terhadap anak XXXXX binti XXXXX, lahir tanggal 06 November 2014 dan XXXXX binti XXXXX, lahir 23 Agustus 2018, sekurang-kurangnya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau telah menikah;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 530.000,00 (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1443 Hijriyah, oleh kami Amar Ma'ruf S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Mazidah S.Ag.,M.H., dan Muh. Irfan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 November 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Yahya, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mazidah S.Ag.,M.H.,

Amar Ma'ruf S.Ag.,M.H.,

Hakim Anggota

Muh. Irfan, S.H.,

Panitera Pengganti

Yahya, S.H.I.,

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	410.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	530.000,00

(Lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)